

# Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pasar Lama Kota Tangerang)

Andrian Sariputra<sup>1)\*</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Buddhi Dharma

Jalan Imam Bonjol No 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

<sup>1)</sup>b3167ccj@gmail.com

Rekam jejak artikel:

## Abstrak

Terima 30 Oktober 2021;  
Perbaiki 30 Oktober 2021 n;  
Diterima 5 Desember 2021;  
Tersedia online 15 Desember 2021

Kata kunci: {gunakan 4-6 kata kunci}

Tarif Pajak  
Sanksi Pajak  
Sosialisasi Pajak  
Pemahaman Pajak  
Self Assessment System

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak, serta self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM daerah pasar lama Kota Tangerang. Penelitian yang dilakukan memiliki 5 variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang diteliti antara lain tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak, dan self assessment system. Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik random sampling dengan menggunakan data berupa kuisioner. Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di pasar lama Kota Tangerang. Analisis data penelitian menggunakan uji statistik deskriptif, uji realibilitas, uji validitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS versi 22.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial menunjukkan self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara uji simultan menyatakan tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak, serta self assessment system berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan Undang-undang perpajakan tanpa jasa timbal balik secara langsung dari negara. Sehingga dalam pemungutan tarif pajak disertai dengan sanksi pajak supaya wajib pajak patuh untuk membayar kewajiban pajak. Pemerintah juga melakukan sosialisasi perpajakan agar wajib pajak mengerti dan paham bahwa pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara. Usaha meningkatkan penerimaan negara dari pajak mempunyai banyak kendala yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Wajib Pajak seringkali berusaha untuk membayar kewajibannya lebih kecil daripada yang seharusnya, bahkan masih ada juga Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya. Beberapa faktor disebabkan oleh kekhawatiran Wajib Pajak terhadap adanya korupsi, dan kurang puasnya Wajib Pajak dengan fasilitas Negara yang ada sampai saat ini. Alih-alih meminimalisir kekhawatiran Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak terus meningkatkan pelayanannya baik secara tatap muka di Kantor Pelayanan Pajak, maupun secara digital melalui modernisasi administrasi perpajakan yang tengah berkembang saat ini.


Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1) Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ? 2) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ? 3) Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM ? 4) Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ? 5) Apakah self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ? 6) Apakah antara tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, pemahaman pajak, serta self assessment system secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa presentase (%). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan SPT. Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dari penjelasan diatas, maka kerangka penelitian serta rumusan hipotesa sebagai berikut.



### 1. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak diukur dengan indikator prinsip kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Tarif pajak adalah persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor. Penurunan tarif Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan WP UMKM. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut mendorong pemerintah untuk membuat peraturan baru pada Juli 2018 bahwa tarif PPh Final UMKM diturunkan sebesar 0,5% dan perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.

H1: Diduga tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### 2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

H2: Diduga sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### 3. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi pajak adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal pajak dalam memberikan informasi dan pemahaman pajak kepada wajib pajak untuk mendorong masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya membayar pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan peran penting pada peningkatan ketaatan wajib pajak. Sosialisasi yang intensif dan mudah dimengerti akan membantu wajib pajak dalam membayar pajak sehingga terjadi peningkatan.

H3: Diduga sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### 4. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

H4: Diduga pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

5. Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Hutagaol (2007 ; 3), penilaian yang penting untuk menjaga self assessment system adalah fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pajak. Fungsi ini menjadi sangat penting karena dalam self assessment system wajib pajak diberikan kebebasan yang seluas- luasnya dalam menghitung besarnya pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Idealnya, apabila fungsi ini berjalan efektif maka jumlah pajak yang terutang, yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTnya seharusnya dapat diketahui kebenarannya.

H5: Diduga self assessment system memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

6. Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perajakan, serta Self Assessment System dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM secara simultan. Masing-masing dari variabel Independen ini dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga dapat diketahui bahwa Wajib Pajak telah bertindak patuh atau memenuhi kewajiban perpajakannya dilihat dari cara Wajib Pajak melaporkan datanya dengan benar dan lengkap, tepat waktu. Wajib Pajak juga mengikuti aturan perpajakan dengan menggunakan tarif pajak, serta Wajib Pajak tidak pernah mendapatkan sanksi atau denda dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

H6: Diduga tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, serta self assessment system bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

III. METODE

Dalam penelitian ini, penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kuantitatif karena adanya penelitian yang dilakukan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki yang ditimbulkan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen meliputi tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, pemahaman pajak, dan self assessment system, variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan, menjelaskan, dan memberikan gambaran mengenai Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pasar Lama Kota Tangerang).

Objek penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam menjalankan suatu penelitian. Objek dalam penelitian adalah wajib pajak UMKM di Pasar Lama Kota Tangerang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian yang diteliti berupa data primer dan catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui kuisioner yang disebarkan kepada wajib pajak UMKM di wilayah Pasar Lama Kota Tangerang. Populasi yang menjadi objek penelitian peneliti adalah Wajib Pajak UMKM pada wilayah Pasar Lama Kota Tangerang. Sampel yang digunakan berasal dari 100 populasi yang menjadi representatif (mewakili). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan karena pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pendekatan langsung kepada responden. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu kegiatan setelah data dari seluruh objek/responden atau sumber lain terkumpul.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Tarif Pajak	100	12	13	25	22.29	.216	2.157
Sanksi Pajak	100	14	11	25	21.73	.212	2.117
Sosialisasi Pajak	100	9	16	25	21.70	.196	1.962
Pemahaman Perpajakan	100	6	19	25	22.59	.178	1.781
Self Assessment System	100	8	17	25	22.58	.194	1.945
Kepatuhan Wajib Pajak	100	5	20	25	22.97	.182	1.823
Valid N (listwise)	100						

Penjelasan:

a) Tarif Pajak menunjukkan bahwa nilai terendah (minimum) sebesar 13 dan nilai terbesar (maximum) sebesar 25 dengan nilai rata-rata (mean) 22,29 dengan strandar deviasi (Std. Deviation) sebesar 2,157. Nilai rata-rata dan

strandar deviasi tarif pajak ini menunjukkan terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari pada standar deviasinya.

b) Sanksi pajak menunjukkan bahwa nilai terendah (minimum) sebesar 11 dan nilai terbesar (maximum) sebesar 25 dengan nilai rata-rata (mean) 21,73 dengan strandar deviasi (Std. Deviation) sebesar 2,117. Nilai rata-rata dan strandar deviasi sanksi pajak ini menunjukkan terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari pada standar deviasinya

c) Sosialisasi pajak menunjukkan bahwa nilai terendah (minimum) sebesar 16 dan nilai terbesar (maximum) sebesar 25 dengan nilai rata-rata (mean) 21,70 dengan strandar deviasi (Std. Deviation) sebesar 1,962. Nilai rata-rata dan strandar deviasi sosialisasi pajak ini menunjukkan terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari pada standar deviasinya.

d) Pemahaman perpajakan menunjukkan bahwa nilai terendah (minimum) sebesar 19 dan nilai terbesar (maximum) sebesar 25 dengan nilai rata-rata (mean) 22,59 dengan strandar deviasi (Std. Deviation) sebesar 1,781. Nilai rata-rata dan strandar deviasi pemahaman perpajakan ini menunjukkan terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari pada standar deviasinya.

e) Self assessment system menunjukkan bahwa nilai terendah (minimum) sebesar 17 dan nilai terbesar (maximum) sebesar 25 dengan nilai rata-rata (mean) 22,58 dengan strandar deviasi (Std. Deviation) sebesar 1,945. Nilai rata-rata dan strandar deviasi self assessment system ini menunjukkan terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari pada standar deviasinya.

f) Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai terendah yaitu 20 dan nilai terbesar yaitu 25 dengan nilai rata-rata 22,97 dengan strandar deviasi yaitu 1,823. Nilai rata-rata dan strandar deviasi kepatuhan wajib pajak ini memperlihatkan penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari pada standar deviasinya.

2. Realibilitas

**Tarif Pajak**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.851	.852	5

**Sanksi Pajak**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.798	.800	5

**Sosialisasi Pajak**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.745	.744	5

**Pemahaman Perpajakan**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.754	.754	5

**Self Assessment System**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.795	.799	5

**Kepatuhan Wajib Pajak**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.786	.786	5

Berdasarkan tabel hasil pengujian dari masing-masing variabel diatas diperoleh nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan masing-masing variabel dikatakan reliabel.

3. Validitas

Correlations

		Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Tarif Pajak
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.726**	.460**	.468**	.332**	.744**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.726**	1	.639**	.518**	.365**	.812**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.460**	.639**	1	.698**	.503**	.836**
	Sig. (2-tailed)						
	N	100	100	100	100	100	100

	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.468**	.518**	.698**	1	.634**	.844**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100		100	100
Pertanyaan 5	Pearson Correlation	.332**	.365**	.503**	.634**	1	.725**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Tarif Pajak	Pearson Correlation	.744**	.812**	.836**	.844**	.725**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Sanksi Pajak
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.652**	.447**	.377**	.249*
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.012
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.652**	1	.576**	.473**	.227*
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.023
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.447**	.576**	1	.553**	.436**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.377**	.473**	.553**	1	.458**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 5	Pearson Correlation	.249*	.227*	.436**	.458**	1
	Sig. (2-tailed)	.012	.023	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	.716**	.773**	.812**	.772**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Sosialisasi Pajak
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.572**	.453**	.263**	.100
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.008	.323
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.572**	1	.401**	.416**	.234*
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.019
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.453**	.401**	1	.367**	.373**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.263**	.416**	.367**	1	.499**
	Sig. (2-tailed)	.008	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 5	Pearson Correlation	.100	.234*	.373**	.499**	1
	Sig. (2-tailed)	.323	.019	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100
Sosialisasi Pajak	Pearson Correlation	.692**	.765**	.742**	.708**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pemahaman Perpajakan
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.679**	.336**	.274**	.163	.678**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.006	.104	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.679**	1	.542**	.306**	.188	.756**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.002	.062	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.336**	.542**	1	.570**	.298**	.776**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.003	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.274**	.306**	.570**	1	.445**	.744**
	Sig. (2-tailed)	.006	.002	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pertanyaan 5	Pearson Correlation	.163	.188	.298**	.445**	1	.595**
	Sig. (2-tailed)	.104	.062	.003	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pemahaman Perpajakan	Pearson Correlation	.678**	.756**	.776**	.744**	.595**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Self Assessment System
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.631**	.463**	.287**	.237*	.704**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.004	.018	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.631**	1	.742**	.353**	.262**	.793**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.008	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.463**	.742**	1	.559**	.308**	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.287**	.353**	.559**	1	.588**	.752**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pertanyaan 5	Pearson Correlation	.237*	.262**	.308**	.588**	1	.658**
	Sig. (2-tailed)	.018	.008	.002	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Self Assessment System	Pearson Correlation	.704**	.793**	.816**	.752**	.658**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Kepatuhan Wajib Pajak
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.658**	.369**	.376**	.316**	.734**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.658**	1	.410**	.419**	.277**	.748**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.005	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.369**	.410**	1	.454**	.432**	.728**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000

	N	100	100	100	100	100	100
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.376**	.419**	.454**	1	.528**	.763**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pertanyaan 5	Pearson Correlation	.316**	.277**	.432**	.528**	1	.698**
	Sig. (2-tailed)	.001	.005	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.734**	.748**	.728**	.763**	.698**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100


\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel dari uji validitas diatas variabel tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, serta self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi yang dimana nilai r hitung memiliki nilai yang lebih besar dari nilai r table yaitu 0,1996. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan pertanyaan pada variabel yang ada dinyatakan valid dan layak digunakan didalam penelitian.

#### 4. Asumsi Klasik


##### a. Normalitas

##### Grafik Histogram



Terlihat pada grafik diatas dapat diketahui bahwa data mengikuti naik turunnya grafik atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normal.

##### Normalitas P-P Plot



Terlihat pada grafik diatas dapat diketahui bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal dan tidak terpencar jauh dari garis lurus yang artinya menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normal.

##### b. Multikolinearitas

##### Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.781	2.754		4.278	.000		
	Tarif Pajak	.073	.094	.086	.775	.440	.636	1.572
	Sanksi Pajak	-.075	.091	-.087	-.830	.409	.714	1.401
	Sosialisasi Pajak	.040	.095	.043	.417	.678	.757	1.322
	Pemahaman Perpajakan	.008	.106	.008	.075	.940	.743	1.347
	Self Assessment System	.450	.090	.480	4.976	.000	.849	1.178


##### a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance tidak ada variabel independen yang memiliki nilai kurang dari 0,1 pada tarif pajak mendapatkan hasil 0,636, sanksi pajak 0,714, sosialisasi pajak 0,757, pemahaman perpajakan

0,743, dan self assessment system 0,849. Sedangkan pada tabel VIF mendapatkan hasil bahwa tidak ada variabel yang melebihi angka

10. Untuk tarif pajak mendapatkan hasil 1,572, sanksi pajak 1,401, sosialisasi pajak 1,322, pemahaman perpajakan 1,347, dan self assessment system 1,178, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas.

c. Heteroskedastisitas



Berdasarkan pada grafik scatterplot dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar secara acak dan tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

d. Autokorelasi

Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.508 <sup>a</sup>	.258	.218	1.612	2.015

a. Predictors: (Constant), Self Assessment System, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas nilai DW sebesar 2.015, nilai ini dibandingkan dengan niali tabel dengan menggunakan nilai signifikan 5%, jumlah sampel 100 (n) dan jumlah variabel independen 5 ( k=5 ) , maka dalam tabel durbin Watson akan diperoleh nilai dl = 1,5710 dan du = 1,7804, oleh karena itu nilai dw 2,015 lebih besar dari nilai du 1,7804 dan lebih dari batas atas dl 1,5710 (  $du \leq d \leq 4-du$  ), maka disimpulkan bahwa menerima hipotesis 0 yang berarti tidak ada korelasi positif atau negatif.

5. Hipotesis

a. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.508 <sup>a</sup>	.258	.218	1.612

a. Predictors: (Constant), Self Assessment System, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari tabel (R) pada tabel IV. 22 bernilai sebesar 0,508, R square

(R) sebesar 0,258 dan disesuaikan R square (R) sebesar 0,218. Hal ini berarti pengisian, tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan self assessment system memiliki jumlah sebesar 25,8% terhadap kepatuhan wajib pajak umkm, sedangkan sisanya sebesar 74,2% berarti tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan self assessment system tidak memiliki pengaruh dan dipengaruhi oleh variabel lain selain penelitian yang tidak dimasukkan dalam pembahasan ini.

b. Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.781	2.754		4.278	.000
	Tarif Pajak	.073	.094	.086	.775	.440
	Sanksi Pajak	-.075	.091	-.087	-.830	.409
	Sosialisasi Pajak	.040	.095	.043	.417	.678



Pemahaman Perpajakan	.008	.106	.008	.075	.940
Self Assessment System	.450	.090	.480	4.976	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dari tabel IV.23 dapat diketahui persamaan regresi satu prediktor sebagai berikut :

$$Y = 11,781 + 0,073 - 0,075 + 0,040 + 0,008 + 0,450 + E$$

1. Konstanta

Nilai koefisien konstanta sebesar 11,781 artinya apabila variabel independent yaitu tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan self assessment system dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar nilai konstanta 11,781.

2. Tarif Pajak

Nilai koefisien untuk tarif pajak sebesar 0,073 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan tarif pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,073, sehingga sisanya sebesar 0,927 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dan dijadikan variabel dalam penelitian ini. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

3. Sanksi Pajak

Nilai koefisien untuk sanksi pajak sebesar -0,075, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan sanksi pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,075, sehingga sisanya sebesar -0,925 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dan dijadikan variabel dalam penelitian ini. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

4. Sosialisasi Pajak

Nilai koefisien untuk sosialisasi pajak sebesar 0,040 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan sosialisasi pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,040, sehingga sisanya sebesar 0,960 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dan dijadikan variabel dalam penelitian ini. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

5. Pemahaman Perpajakan

Nilai koefisien untuk pemahaman perpajakan sebesar 0,008 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan pemahaman perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,008, sehingga sisanya sebesar 0,992 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dan dijadikan variabel dalam penelitian ini. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

6. Self Assessment System

Nilai koefisien untuk Self assessment system sebesar 0,450 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan self assessment system mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,450, sehingga sisanya sebesar 0,550 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dan dijadikan variabel dalam penelitian ini. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Self assessment system dengan kepatuhan wajib pajak.

c. Parsial (Uji T)

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.781	2.754		4.278	.000
Tarif Pajak	.073	.094	.086	.775	.440
Sanksi Pajak	-.075	.091	-.087	-.830	.409
Sosialisasi Pajak	.040	.095	.043	.417	.678
Pemahaman Perpajakan	.008	.106	.008	.075	.940
Self Assessment System	.450	.090	.480	4.976	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui kesimpulan dari uji t sebagai berikut :

1. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesa signifikansi parsial (uji t) pada tabel IV.23 pengujian variabel tarif pajak memiliki tingkat signifikan  $0,440 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesa signifikansi parsial (uji t) pada tabel IV.23 pengujian variabel sanksi pajak memiliki tingkat signifikan  $0,409 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesa signifikansi parsial (uji t) pada tabel IV.23 pengujian variabel sosialisasi pajak memiliki tingkat signifikan  $0,678 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesa signifikansi parsial (uji t) pada tabel IV.23 pengujian variabel pemahaman perpajakan memiliki tingkat signifikan  $0,940 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan hasil uji hipotesa signifikansi parsial (uji t) pada tabel IV.23 pengujian variabel self assessment system memiliki tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

d. Simultan (Uji F)

ANOVAa

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	84.788	5	16.958	6.530	.000 <sup>b</sup>
	Residual	244.122	94	2.597		
	Total	328.910	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Self Assessment System, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak

Berdasarkan tabel diatas didapatkan nilai f hitung sebesar 6,530 sedangkan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak, dan self assessment system bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada umkm di Pasar Lama Tangerang.

**Pembahasan**

1. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

a. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesa signifikansi parsial (uji t) pada tabel IV.23 pengujian variabel tarif pajak memiliki tingkat signifikan  $0,440 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesa signifikansi parsial (uji t) pada tabel IV.23 pengujian variabel sanksi pajak memiliki tingkat signifikan  $0,409 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesa signifikansi parsial (uji t) pada tabel IV.23 pengujian variabel sosialisasi pajak memiliki tingkat signifikan  $0,678 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

d. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesa signifikansi parsial (uji t) pada tabel IV.23 pengujian variabel pemahaman perpajakan memiliki tingkat signifikan  $0,940 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

e. Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesa signifikansi parsial (uji t) pada tabel IV.23 pengujian variabel self assessment system memiliki tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

f. Pembahasan Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel IV. 24 didapatkan nilai f hitung sebesar 6,530 sedangkan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak, dan self assessment system bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada umkm di Pasar Lama Tangerang.

Pengujian ini mendukung theory of planned behavior yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh niat wajib pajak itu sendiri dalam mengambil tindakan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Pengujian ini juga mendukung teori pengambilan keputusan yaitu patuh atau tidaknya wajib pajak tergantung dari berbagai alternatif yang akan dipilihnya untuk mengambil keputusan.

V. PENUTUP

1. Berdasarkan hasil uji hipotesa signifikansi parsial (uji t) variabel tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Berdasarkan hasil uji hipotesa signifikansi parsial (uji t) variabel self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Berdasarkan hasil nilai f hitung sebesar 6,530 sedangkan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak, dan self assessment system bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Pasar Lama Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Anwar, R., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemeditasi. *Jurnal Investasi*, 12No. 1. <https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/1801>
- Diah Wahyu, W., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta). *Jurnal Akuntansi*. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9247>
- Harmawati Komang Ayu, N., & Ketut Yadnyana, I. (2016). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5 No. 6. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/17042>
- Herlangga, K. (2017). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang). *Jurnal Akuntansi*. <https://core.ac.uk/download/pdf/153523763.pdf>
- Hilmia Primasari, N. (2016). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 5 No. 2. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/akeu/article/view/406>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6 No. 3. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/14421>
- Jarno. (2018). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak, Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1 No. 3. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/article/view/2124>
- Lestari Siregar, D. (2017). Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Batam. Jurnal Akuntansi Dan Inovasi Manajemen*, 1 No. 2. <https://ejournal.medan.uph.edu/index.php/jam/article/view/94>
- Nidya Prajogo, Josephine. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Wilayah Sidoarjo. *Jurnal Akuntansi*, 3 No. 2. <https://media.neliti.com/media/publications/193025-ID-pengaruh-tingkat-pemahaman-peraturan-paj.pdf>
- Putu Gita Cahyani, L. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi*, 26 No. 3. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/45201>

- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1 No. 1. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/21>
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan ; Teori Dan Kasus (Ed. VII)*. Salemba Empat.
- Rizki Dwi Ananda, P. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama batu). *Jurnal Perpajakan*, 6 No. 5. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/201>
- Safitri, D. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20 No. 2. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/688>
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Pertama)*. Alfabeta.
- Surya Perdana, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi*, 30 No. 6. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/56851>
- Suryadi, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi PPH Pasal 21 Pada KPP Pratama Singosari). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8 No. 1. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/223>
- Wi, P., & Anggraeni, D. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Karyawan Perusahaan Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi*, 1(1), 81–89.
- Widyaningsih, A. (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan (xii)*. Alfabeta.